



**NOTA KESEPAKATAN**  
**ANTARA**  
**POLITEKNIK KESEHATAN PONTIANAK**  
**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DENGAN**  
**PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH**  
**TENTANG**  
**PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**  
**POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN PONTIANAK**

**NOMOR : HK.05.01/1.3/2875/2022**

**NOMOR : 03 / NK /2022**

Pada hari ini Senin tanggal Empat Belas bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **DIDIK HARIYADI** : Direktur Politeknik Keschatan Kementerian Kesehatan Pontianak, berkedudukan di Jalan 28 Oktober Siantan Hulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak berdasarkan KepMenKes RI Nomor : KP.03.03/IV/782/2018 Tentang Pengangkatan dalam Jabatan Direktur Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **ERLINA** : Bupati Mempawah, berkedudukan di Jalan Daeng Manambon, Kelurahan Tengah Mempawah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Mempawah, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.



**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Bahwa dalam rangka untuk dapat meningkatkan saling kerjasama dalam bidang ilmu kesehatan, maka **PARA PIHAK** sepakat mengadakan kesepakatan bersama tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak, dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan maksud sebagai dasar melakukan kerjasama di bidang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak.
- (2) Nota Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk dapat saling membantu dalam berbagai ilmu kesehatan, teknologi dan informasi terkait dengan kebutuhan masing-masing Pihak serta pengembangan sumber daya manusia di bidang kesehatan umumnya dan profesionalisme lulusan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak.

**Pasal 2**  
**OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA**

- (1) Objek kerjasama dalam Nota Kesepakatan Bersama ini adalah Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak di Kabupaten Mempawah.
- (2) Ruang lingkup kerjasama dalam Nota Kesepakatan Bersama ini meliputi:
  - a. Bidang Pendidikan;
  - b. Bidang Penelitian;
  - c. Pengabdian Masyarakat;
  - d. Pertukaran informasi lulusan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak;
  - e. Magang Institusi;
  - f. Pemanfaatan sarana, prasarana dan sumber daya manusia.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN KESEPAKATAN**

**PARA PIHAK** sepakat bahwa untuk pelaksanaan kesepakatan yang bersifat teknis operasional akan dituangkan dalam Rencana Aksi yang merupakan satu kesatuan dalam Nota Kesepakatan Bersama ini.



**Pasal 4  
PEMBIAYAAN**

Pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 5  
JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) Tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Setiap 1 (satu) Tahun sekali **PARA PIHAK** dapat mengadakan evaluasi kinerja atas pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini.

**Pasal 6  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perbedaan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 7  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian dalam *addendum* yang merupakan satu kesatuan dalam Nota Kesepakatan Bersama ini atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.

**Pasal 8  
PENUTUP**

Demikian Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Mempawah pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**.



$\theta = \pi$   
 $\sin(\theta) = 0$

$$\begin{aligned} & \text{if } \theta = \pi, \text{ then } \sin(\theta) = 0 \\ & \text{else if } \theta = 0, \text{ then } \sin(\theta) = 0 \\ & \text{else if } \theta = \frac{\pi}{2}, \text{ then } \sin(\theta) = 1 \\ & \text{else if } \theta = \frac{3\pi}{2}, \text{ then } \sin(\theta) = -1 \end{aligned}$$

$\theta = \frac{\pi}{2}$   
 $\sin(\theta) = 1$

$$\begin{aligned} & \text{if } \theta = \pi, \text{ then } \sin(\theta) = 0 \\ & \text{else if } \theta = 0, \text{ then } \sin(\theta) = 0 \\ & \text{else if } \theta = \frac{\pi}{2}, \text{ then } \sin(\theta) = 1 \\ & \text{else if } \theta = \frac{3\pi}{2}, \text{ then } \sin(\theta) = -1 \end{aligned}$$

$\theta = \frac{3\pi}{2}$   
 $\sin(\theta) = -1$

$$\begin{aligned} & \text{if } \theta = \pi, \text{ then } \sin(\theta) = 0 \\ & \text{else if } \theta = 0, \text{ then } \sin(\theta) = 0 \\ & \text{else if } \theta = \frac{\pi}{2}, \text{ then } \sin(\theta) = 1 \\ & \text{else if } \theta = \frac{3\pi}{2}, \text{ then } \sin(\theta) = -1 \end{aligned}$$

$\theta = 0$   
 $\sin(\theta) = 0$

$$\begin{aligned} & \text{if } \theta = \pi, \text{ then } \sin(\theta) = 0 \\ & \text{else if } \theta = 0, \text{ then } \sin(\theta) = 0 \\ & \text{else if } \theta = \frac{\pi}{2}, \text{ then } \sin(\theta) = 1 \\ & \text{else if } \theta = \frac{3\pi}{2}, \text{ then } \sin(\theta) = -1 \end{aligned}$$

$\theta = \frac{\pi}{2}$   
 $\sin(\theta) = 1$

$$\begin{aligned} & \text{if } \theta = \pi, \text{ then } \sin(\theta) = 0 \\ & \text{else if } \theta = 0, \text{ then } \sin(\theta) = 0 \\ & \text{else if } \theta = \frac{\pi}{2}, \text{ then } \sin(\theta) = 1 \\ & \text{else if } \theta = \frac{3\pi}{2}, \text{ then } \sin(\theta) = -1 \end{aligned}$$

$\theta = \pi$   
 $\sin(\theta) = 0$

$$\begin{aligned} & \text{if } \theta = \pi, \text{ then } \sin(\theta) = 0 \\ & \text{else if } \theta = 0, \text{ then } \sin(\theta) = 0 \\ & \text{else if } \theta = \frac{\pi}{2}, \text{ then } \sin(\theta) = 1 \\ & \text{else if } \theta = \frac{3\pi}{2}, \text{ then } \sin(\theta) = -1 \end{aligned}$$

LAMPIRAN NOTA KESEPAKATAN  
NOMOR  
NOMOR

RENCANA AKSI  
PELAKSANAAN TRI DARMA PERGURUAN TINGGI POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN PONTIANAK  
DI PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

| NO | PROGRAM/KEGIATAN  | URAIAN KEGIATAN  | SASARAN             | OUTPUT PER TAHUN |      |      |      |      | TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB   |  | INSTANSI TERKAIT  |
|----|---|--|---------------------|------------------|------|------|------|------|--|--|---|
|    |   |  |                     | 2022             | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | PIHKAK KEDUA   | PIHKAK KESATU  |   |
| 1  | a. Bidang Pendidikan;<br>b. Bidang Penelitian;<br>c. Pengabdian Masyarakat;<br>d. Praktek Kerja Lapangan;<br>e. Magang Institusi;<br>f. Pemanfaatan sarana, Prasarana dan sumber daya manusia | Terlaksananya kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL), Penelitian dan Pengabdian masyarakat, magang Institusi dan pemanfaatan sarana, Prasarana dan sumber daya manusia bagi Dosen dan Mahasiswa D-III dan D-IV Jurusan Kesehatan Lingkungan, Gizi, Gigi, Keperawatan, Analis Kesehatan dan Kebidanan serta Profesi Bidan dan Ners di Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah. | Dosen dan Mahasiswa | 700              | 725  | 750  | 775  | 780  | 1. Politekkes Pontianak Kerjasama Penerintah Mempawah.   | 1. Bersedia menerima Kerjasama yang diajukan Poltekkes Kemenkes Pontianak sesuai dengan kesepakatan.   | 1. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Mempawah dr. Rubin |
|    |   |  |                     |                  |      |      |      |      | 2. Sepakat bahwa untuk pelaksanaan kerjasama politekkes Pontianak menyajikan peserta untuk pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL), Penelitian dan Pengabdian magang Institusi dan pemanfaatan sarana, Prasarana dan sumber daya manusia sesuai dengan Perangkat Daerah yang dituju. | 2. Mempersiapkan memfasilitasi lokasi dan yang akan dipergunakan untuk kegiatan Praktek Lapangan (PKL), Penelitian dan Pengabdian magang Institusi dan pemanfaatan sarana, Prasarana dan sumber daya manusia sesuai dengan Perangkat Daerah yang dituju. | 2. RSUD dr. Rubin Mempawah  |
|    |   |  |                     |                  |      |      |      |      | 3. Untuk pelaksanaan kesepakatan yang membekali biaya diatur dengan kesepakatan belah pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan menunjuk Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.   | 3. Untuk pelaksanaan kesepakatan yang membekali biaya diatur dengan kesepakatan belah pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan menunjuk Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.                                 | 3. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Mempawah dr. Rubin |
|    |   |  |                     |                  |      |      |      |      | 4. Untuk pelaksanaan kesepakatan yang membekali biaya diatur dengan kesepakatan belah pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan menunjuk Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.   | 3. Untuk pelaksanaan kesepakatan yang membekali biaya diatur dengan kesepakatan belah pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan menunjuk Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.                                 | 4. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Mempawah dr. Rubin |
|    |   |  |                     |                  |      |      |      |      | 5. Untuk pelaksanaan kesepakatan yang membekali biaya diatur dengan kesepakatan belah pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan menunjuk Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.   | 3. Untuk pelaksanaan kesepakatan yang membekali biaya diatur dengan kesepakatan belah pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan menunjuk Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.                                 | 5. Bappeda Kab. Mempawah  |
|    |   |  |                     |                  |      |      |      |      | 6. Untuk pelaksanaan kesepakatan yang membekali biaya diatur dengan kesepakatan belah pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan menunjuk Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.   | 3. Untuk pelaksanaan kesepakatan yang membekali biaya diatur dengan kesepakatan belah pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan menunjuk Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.                                 | 6. Dinas Perumahan, Kawasan Perumikan dan Pertanahan Kab. Mempawah            |
|    |   |  |                     |                  |      |      |      |      | 7. Untuk pelaksanaan kesepakatan yang membekali biaya diatur dengan kesepakatan belah pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan menunjuk Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.   | 3. Untuk pelaksanaan kesepakatan yang membekali biaya diatur dengan kesepakatan belah pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan menunjuk Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.                                 | 7. Dinas Perhubungan Dan Lingkungan   |



| N<br>O | PROGRAM/KEGIATAN  | URALAN KEGIATAN | SASARAN | OUTPUT PER TAHUN |  |      |      |      | TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB  |             |  | INSTANSI TERKAIT    |
|--------|---|-----------------|---------|------------------|--|------|------|------|---|-------------|--|---------------------|
|        |   |                 |         | 2022             | 2023   | 2024 | 2025 | 2026 | PIHAK KESATU  | PIHAK KEDUA |  |                     |
| 4.     | Menerima Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah untuk melanjutkan Pendidikan di Poltekkes Kementerian Ketenagakerjaan Pontianak |                 |         | 4.               | Menerima Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di lingkungan Kabupaten Mempawah untuk melanjutkan Pendidikan di Poltekkes Kementerian Ketenagakerjaan Pontianak |      |      |      | 4. Menfasilitasi jika ada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di lingkungan Kabupaten Mempawah untuk melanjutkan Pendidikan di Poltekkes Kementerian Ketenagakerjaan Pontianak |             | 8. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab. Mempawah | Hidup Kab. Mempawah |

PIHAK KEDUA,



DIDIK HARIYADI



## BUPATI MEMPAWAH

Mempawah, 28 Juni 2022

Kepada :

Nomor : 100 / 3001 / PEM-A Yth. Direktur Poltekkes Pontianak  
Sifat : Penting  
Lampiran : - di –  
Hal : Penyampaian Dokumen  
Kesepakatan **PONTIANAK**

Menindaklanjuti surat dari Kepala Poltekkes Pontianak Nomor : HK.05.01/1.3/1002.1/20022 tanggal 11 April 2022 Perihal : Permohonan Kerjasama, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sesuai dengan mekanisme kerjasama daerah, Pemerintah Kabupaten Mempawah telah melaksanakan pembahasan rancangan Nota Kesepakatan tentang “**Pelaksanaan Tri Dharma Pendidikan**” melalui Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKSD) Kabupaten Mempawah dan Perangkat Daerah terkait bersama Perwakilan dari Poltekkes Pontianak.
2. Berdasarkan point 1 (satu) diatas, kami sampaikan dokumen Nota Kesepakatan yang telah di sepakati bersama untuk selanjutnya dilakukan proses penandatangan oleh Pihak Poltekkes Pontianak.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

